



**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA  
PROSEDUR PENARIKAN PAJAK REKLAME DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN JEMBER**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Program D3 Manajemen Perusahaan Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

oleh :

**SYAMSUL ARIFIN C.**

**130803101067**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**REAL WORK PRACTICE REPORT  
WITHDRAWAL PROCEDURE IN ORDER REKLAME TAX INCREASE IN  
REVENUE IN THE DISTRICT JEMBER**

Arranged to meet one of the requirements to obtain the title of Associate Expert  
(A.Md.) Diploma Program Faculty of Economics and Business, Management  
Company University of Jember

By :  
**SYAMSUL ARIFIN C.**  
**130803101067**

**DIPLOMA III PROGRAM MANAGEMENT COMPANY  
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS  
UNIVERSITY OF JEMBER**

**2018**

**MOTTO**

Secara filosofis, sesungguhnya tak ada “orang besar” dan tak ada “orang kecil”  
dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya  
Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian  
(Emha Ainun Najib)

Uang bukan segalanya, hidup sederhana lebih bahagia



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kasupin dan Ibu Munasri, semoga semua ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kalian
2. Dosen pembimbing Bapak Drs. Sampeadi MS yang selalu membimbing saya hingga laporan ini selesai
3. Saudara – saudaraku Nuryasin dan Rangga. Kalian seperti gambaran nyata dalam imajiku dan selalu menjadi penyemangat.
4. Calon istri saya Ita Nuriyanti, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya
5. Sahabat-sahabat ku PASUKAN LORO NDAS, yang selalu menemani hari-hari saya dan selalu memberikan inspirasi.
6. Almamater saya Universitas Jember dan juga Fakultas ekonomi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Penarikan Pajak Reklame Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jember”** dapat terselesaikan dengan baik.

Diakui bahwa laporan tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Moehammad Miqdad SE, MM, Ak, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Drs. Sudaryanto MBA, Ph.D, Ketua Program Studi D3 Manajemen Perusahaan
3. Drs. Sampeadi M.S Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini
4. Seluruh staf dan Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Manajemen dan Program Studi D3 Manajemen Perusahaan.
5. Bapak Kasupin dan Ibu Munasri selaku orangtua yang telah berjuang untuk mendidik dengan sabar dan memberikan yang terbaik bagi hidup saya.
6. Kepada Kakak Nuryasin yang selalu membantu saya dalam segala hal dan selalu saya reportkan.
7. Bapak Faisol, Pak Kukuh, Pak Beni, dan Seluruh Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan magang tersebut sehingga berjalan lancar.
8. Teman-teman D3 Manajemen Perusahaan angkatan 2013, yang telah memberi warna baru dan keceriaan dalam hidup penulis semasa kuliah.
9. Yang tersayang Ita Nuriyanti, Pemrakarsa dalam semangatku. terima kasih selalu menemani.
10. Kepada PASUKAN LORO NDAS yang selalu mengingatkan dan memberi saya semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu penyusun tetap mengharapkan saran dan kritik membangun dari para pembaca demi penyempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata, semoga laporan yang telah disajikan penyusun dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum wb, wb.

Jember, 17 Januari 2018

Penulis



**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Pajak dan Pajak Daerah.....	5
2.1.1 Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Pajak Daerah.....	5
2.2 Pajak Reklame.....	5
2.2.1 Pengertian Pajak Reklame.....	5
2.2.2 Jenis Reklame.....	6
2.2.3 Dasar Hukum yang Mengatur Pajak Reklame.....	7
2.2.4 Subjek, Wajib dan Objek Pajak Reklame.....	8
2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Reklame.....	8
2.2.6 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame.....	9
2.2.7 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak.....	9
2.2.8 Ketentuan Penyelenggaraan Pajak Reklame.....	9
2.2.9 Ketentuan Tarif Pajak Reklame.....	10
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	12

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	12
3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	14
3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	17
3.4 Pembayaran Pajak Reklame.....	18
<b>BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>19</b>
4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	19
4.2 Prosedur Penarikan Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Daerah Jember.....	19
4.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....	21
4.3.1 Membantu Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Dalam Pembuatan Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan Tetap .....	21
4.3.2 Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.....	25
4.3.3 Mengisi Surat Tanda Setoran.....	29
4.3.4 Menyimpan Bukti Surat Tanda Setoran (STS) dan Arsip.....	32
4.3.5 Syarat Pemasangan Pajak Reklame.....	32
<b>BAB 5 KESIMPULAN.....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>37</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	: Struktur Organisasi Fungsional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	16
Gambar 4.1	: Flow Chart Pembayaran Pajak Reklame Tetap/Insidentil.	20
Gambar 4.2	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Insidentil...	22
Gambar 4.3	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tetap.....	24
Gambar 4.4	: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tetap.....	26
Gambar 4.5	: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Insidentil.....	28
Gambar 4.6	: Surat Tanda Setoran Pajak Daerah (STS).....	31
Gambar 4.7	: Alur Pemasangan Reklame.....	34


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	: Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	3
Tabel 1.2	: Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Insidentil...	37
Lampiran 2	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tetap.....	38
Lampiran 3	: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tetap.....	39
Lampiran 4	: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Insidentil.....	40
Lampiran 5	: Surat Tanda Setoran Pajak Daerah (STS).....	41



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan merata, diharapkan pemerintah daerah mampu bersinergi dengan masyarakat dan pelaku ekonomi setempat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom. Salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yaitu sektor pajak (Mardiasmo,2011:12) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,dan pajak reklame.Salah satu objek pajak yang dikelola Pemerinta.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang ketentuannya dimuat dalam peraturan daerah no 9 tahun 1998. Daerah yang dimaksud ialah daerah yang mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonomi), yang dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten.

Sebelum mengenal teknologi orang – orang bertahan hidup dengan bertani untuk memperoleh bahan komoditas agar kebutuhan pangan mereka terpenuhi. Dalam perkembangan modernisasi saat ini, dengan adanya teknologi dan informasi semua orang berlomba – lomba untuk menjual barang dagangannya dan mulai banyak mendirikan perusahaan di kota besar seperti di kabupaten Jember. Karena penduduknya yang padat juga banyaknya perusahaan di Jember, akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk memungut hasil pajak tersebut. Oleh karena itu, reklame sangat berperan penting dalam

mempublikasikan suatu barang/jasa agar informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas.

Perlu di adakan pengelolaan administrasi pembayaran pajak reklame untuk menata, menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha serta memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan agar seorang pengelola administrasi perusahaan/instansi dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian.

Di Kabupaten Jember Pajak Reklame diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek pajak reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini bukan semata-mata harapan kosong di masa modern seperti saat ini seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan teknologi semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak reklame.

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di samping tugas tugas lainnya, salah satunya pajak reklame,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan judul

### **“Prosedur Penarikan Pajak Reklame Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jember ”**

#### **1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

##### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan penarikan pajak reklame di dinas pendapatan daerah kabupaten jember.
- b. Membantu pengelolaan penarikan pajak reklame di dinas pendapatan daerah kabupaten jember,serta untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis dalam hal pengelolaan penarikan pajak reklame di dinas pendapatan daerah kabupaten jember.

### 1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa.

#### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Dapat mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa.
- 2) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek.
- 3) Memperoleh pengalaman kerja secara langsung dari instansi yang bersangkutan.
- 4) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa.

#### b. Bagi Fakultas Ekonomi dan bisnis pada khususnya dan Universitas Jember pada umumnya.

- 1) Sebagai wahana untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan jujur dalam melaksanakan tugas.
- 2) Sebagai proses bagi mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuannya dibidang pembayaran pajak reklame.
- 3) Merupakan sarana guna menjebatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerja sama lebih baik yang bersifat akademis maupun non akademis.

### 1.3 Objek Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada dinas pendapatan daerah (Dispenda) kabupaten jember yang berlokasi di jl.jawa 72 sumpersari jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) ini di laksanakan kurang lebih selama 1(satu) bulan terhitung dari tanggal 01 Mei – 30 Mei 2017, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Diploma Universitas Jember yaitu 144 jam efektif.

Tabel 1.1 : Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.

Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
<b>Senin s/d Kamis</b>	07.00	12.00 - 13.00	15.00
<b>Jum'at</b>	07.00	11.00 - 13.00	15.00

Sumber :Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember,Tahun 2017

#### 1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut :

Tabel 1.2 : Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu Ke-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X				5
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Dinas Pencapaian Daerah Kabupaten Jember	X				3
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X	X			2
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	84
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodic	X	X	X	X	15
6	Penyusunan Laporan PKN				X	20
7	Penggandaan Laporan PKN				X	5
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					144

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak dan Pajak Daerah

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2006;1)

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

##### a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

##### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 2.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. (Mardiasmo, 2006;6) Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

### 2.2 Pajak Reklame

#### 2.2.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.



Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan.

Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau perusahaan periklanan, baik untuk dan di atas namanya sendiri atau nama orang lain. Seperti penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang dilakukan serentak, artinya dengan menggunakan setiap media reklame dengan tujuan mempromosikan penjualan barang-barang, jadisifatnya menyeluruh. Pemasangan reklame juga harus memperhatikan estetika kota agar keserasian antara luas bentuk, jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasannya yang ada, juga memperhatikan tempat dimana reklame tersebut di tempatkan di tempat yang seharusnya.

### 2.2.2 Jenis Reklame

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame antara lain (BP Dispenda, 2010) :

#### a. Reklame tetap

##### 1) Reklame *Billboard*/papan

Reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display(LED) Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

2) Reklame Kendaraan Tiap jenis reklame yang bergerak dan tidak tergolong dalam reklame berjalan.

b. Reklame insidentil

1) Reklame Baliho

Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidentil.

2) Reklame Melekat (stiker)

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digunting pada suatu benda.

3) Reklame Udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

4) Reklame Slide/film

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan.

5) Reklame Selebaran

Reklame yang disebarakan, diberikan atau dapat diminta.

6) Reklame Kain

Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet, atau bahan lainnya.

2.2.3 Dasar Hukum yang mengatur pajak reklame di daerah adalah :

a. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

2.2.4 Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Reklame

a. Subjek Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame

b. Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

c. Objek Pajak

adalah semua penyelenggaraan reklame (semua kegiatan yang menggunakan reklame)

2.2.5 Tidak termasuk Objek Pajak Reklame.

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya ;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan/lembaga yang bernaung dibawahnya
- e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk Kegiatan Sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

2.2.6 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame

Dasar Pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame. Komponen nilai jual objek pajak reklame terdiri dari :

- a. Biaya pembuatan reklame
- b. Biaya pemasangan reklame

c. Biaya pemeliharaan reklame

Lokasi pemasangan reklamekomponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari :

- a. Ukuran reklame
- b. Sudut pandang
- c. Kelas jalan

#### 2.2.7 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

- a. Masa Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.
- b. Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame:
  - 1) Jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - 2) Jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

#### 2.2.8 Ketentuan Penyelenggaraan Pajak Reklame

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum
- b. Tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi saran dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya
- c. Menggunakan 2 (dua) atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi);
- d. Tidak mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan dan/atau tidak mengganggu sudut pandang bebas pengendara;
- e. Tidak mengganggu keindahan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan
- f. Konstruksi reklame dapat dipertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Instansi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

- h. Lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- i. Segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

#### 2.2.9 Ketentuan Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame adalah 25% (dua puluh lima persen). Sedangkan untuk reklame rokok dan minuman alkohol ditambah 25% dari pokok pajak. Reklame yang menambah ketinggian sampai dengan 15 meter ditambah 20% dari pokok pajak 15 meter pertama.

Tarif pemasangan reklame menurut penyelenggaraannya adalah sebagai berikut :

##### a. Megatron/Videotron/Electronic Display

Luas Bidang (Rp/m<sup>2</sup>) dengan ketinggian 100.000 meter

Kurang Lebih 8 Meter Rp. 2.000.000/tahun

Lebih Dari 8 Meter–24,99 Meter Rp. 2.800.000/tahun Lebih Dari 25 Meter Rp. 3.600.000/tahun

##### b. Papan/Billboard

Luas Bidang (Rp/m<sup>2</sup>) dengan ketinggian 100.000 meter Kurang Lebih 8 Meter:

1) JPO/Bando Rp. 500.000/tahun

2) Dengan Penerangan Rp. 350.000/tahun

3) Tanpa Penerangan Rp. 200.000/tahun

4) Menempel Dinding/Mural Rp. 50.000/tahun

Lebih dari 8–24,99 Meter :

1) JPO/Bando Rp. 750.000/tahun

2) Dengan Penerangan Rp. 500.000/tahun

3) Tanpa Penerangan Rp. 350.000/tahun

4) Menempel Dinding/Mural Rp. 75.000/tahun

Lebih dari 25 meter :

1) JPO/Bando Rp. 1.000.000/tahun

2) Dengan Penerangan Rp. 750.000/tahun

3) Tanpa Penerangan	Rp. 500.000/tahun
4) Menempel Dinding/Mural	Rp. 100.000/tahun

c. Kendaraan/berjalan

luas Bidang (Rp/m<sup>2</sup>) dengan ketinggian 100.000 meter

kurang lebih 8 meter Rp.50.000/tahun lebih dari 8 meter Rp.50.000/tahun.

d. Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner Rp. 2.000 m<sup>2</sup>/hari.


e. Baliho Rp. 4.000 m<sup>2</sup>/hari.

f. Selebaran/brosur Rp. 300/lembar/penyelenggaraan.

g. Melekat/Stiker Rp. 50 Cm<sup>2</sup>/penyelenggaraan.

h. Film/Slide Rp. 1000/10 detik per penyelenggaraan.

i. Udara Rp. 5.000.000/penyelenggaraan.



### III. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

#### 1.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum Diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah – pecah dilingkungannya masing – masing. Setelah kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 88 orang. Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

Pada hakekatnya membentuk organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan didelegasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

Sebagai unsur pelaksana dibidang pendapatan, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember menetapkan visi “ Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat ”.

Visi telah ditetapkan, agar visi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka instansi pemerintah harus mempunyai visi yang jelas. Dengan misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan juga akan mewujudkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan Kabupaten Jember menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan masyarakat taat pajak retribusi daerah.
- b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur dibidang pendapatan daerah.
- d. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan – aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

Selain Visi dan Misi, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember juga mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Melaksanakan pemutakhiran data base Objek / Subjek Pajak Daerah.
- d. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah.
- e. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah.
- f. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah.
- g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.
- h. Menugaskan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah.
- i. Melaksanakan pelayanan dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara on-line.
- j. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (*polling*).



- k. Melaksanakan penyusunan dan/atau mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


### 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dispenda menggunakan struktur organisasi fungsional sebagai sistem pelaksanaan organisasinya. Organisasi Fungsional adalah organisasi yang susunannya berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi ini seorang tenaga pengajar tidak hanya bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Pada organisasi ini pemimpin berhak memerintahkan semua para tenaga pengajar/para karyawannya, selama masih dalam hubungan pekerjaan. Sehingga seorang pekerja dapat saja diperintah oleh lebih dari satu pimpinan sesuai dengan keahliannya.


Susunan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pendapatan kabupaten Jember
2. Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pendataan dan Pelayanan
  - a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
  - b. Kepala Seksi Pelayanan dan Penyuluhan.
4. Bidang Penetapan dan Verifikasi
  - a. Kepala Seksi Penetapan dan Legalisasi.
  - b. Kepala Seksi Verifikasi.
5. Bidang Penagihan dan Keberatan
  - c. Kepala Seksi Penagihan.
  - d. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan.
6. Bidang Pembukuan dan Pengendalian
  - a. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - b. Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban.
7. UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan
8. UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung

9. UPT. Wisata Pemandian Patemon
10. UPT. Wisata Pantai Watu Ulo
11. UPT. Pendapatan Kaliwates
12. UPT. Pendapatan Mayang
13. UPT. Pendapatan Arjasa
14. UPT. Pendapatan Kalisat
15. UPT. Pendapatan Rambipuji
16. UPT. Pendapatan Kencong
17. UPT. Pendapatan Balung
18. UPT. Pendapatan Tanggul
19. Kelompok Jabatan Fungsional Umum



Berikut Struktur Organisasi Fungsional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Fungsional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

### 3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak dan Retribusi, Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, dan mengkoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyelenggaraan urusan dibidang pendapatan daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
3. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
5. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
6. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
7. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;
8. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
9. Pelaksanaan pengembangan evaluasi, monitoring, dan pengendalian Pemungutan pendapatan asli daerah.
10. Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang pendapatan aslidaerah.

### 3.4 Pembayaran pajak reklame

Salah satu pajak asli daerah yang di tangani oleh dinas pendapatan daerah kabupaten jember ialah pajak reklame dan pembayaran pajak pajak reklame meliputi sebagai berikut:

1. Pendataan objek pajak di lapangan dilakukan oleh bidang 1 (bidang perencanaan dan pendataan) dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dan objek pajak yang di isi oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten jember
2. Semua formulir pendaftaran dan pendapatan wajib pajak dan objek pajak di rekap dan dikirim ke bidang II (bidang penetapan)



## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta berdasarkan data – data yang telah diperoleh mengenai pembayaran pajak reklame dalam peningkatan pendapatan asli Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame dimana proses dari wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan dengan membawa fotocopy KTP dan ilustrasi reklame. Setelah itu, mengambil form SPTPD. Kemudian data di entry untuk ditetapkan dan di cetak SKPD. Penerimaan keberatan oleh wajib pajak karena adanya ketidak cocokan atau kurang puasnya dari wajib pajak. Penagihan pajak reklame dengan dicetaknya SKPD untuk diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak segera membayar kepada bank yang telah ditunjukkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta dengan melakukan kegiatan membantu pelaksanaan administrasi pembayaran pajak reklame, dapat diketahui salah satu pelaksanaan adminstrasi dalam proses pelaksanaan administrasi pembayaran pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, serta mengetahui dokumen – dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi pembayaran pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dokumen – dokumen tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Formulir Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil
2. Formulir Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame Tetap
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Insidentil
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tetap
5. Surat Tanda Setoran
6. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan Reklame Tetap

**DAFTAR PUSTAKA**

Sugianto S.H M.M, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Grasindo

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6510/Bab%202.pdf?sequence=10>





<http://digilib.unila.ac.id/7574/12/BAB%20II.pdf>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/17307/16849>

Buku Pedoman Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Lampiran 1 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Insidentil

SURAT PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL			
SPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ) PAJAK REKLAME INSIDENTIL			
No. Formulir : .....	Kedapa	Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Di -	
NPWPD : .....		<b>JEMBER</b>	
Yang bertanda - tangan di bawah ini : <input type="checkbox"/> Biro Reklame <input checked="" type="checkbox"/> Pemilik Reklame			
Nama Pemohon : <u>Ranti Cahzali</u> ..... No. Telp. <u>0811301254</u> .....			
Alamat Pemohon : <u>Jl. Tidar Sumbersari</u> .....			
Nama Perusahaan/Biro Reklame : <u>UD. Mutiara</u> .....			
Alamat Perusahaan/Biro Reklame : <u>Jl. Tidar Sumbersari</u> .....			
Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Insidentil dengan data-data sebagai berikut :			
Lokasi Penyelenggaraan Reklame : <u>Alun - Alun Kota</u> .....			
.....			
.....			
Jenis Reklame : <u>Spanduk</u>			
Jumlah : <u>3</u> ..... Buah / Unit / Lembar			
Jenis Produk : <input type="checkbox"/> Rokok <input checked="" type="checkbox"/> Non Rokok			
Letak Reklame <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input type="checkbox"/> Luar Ruangan			
Ukuran : <u>1 x 6 Meter</u> .....			
.....			
Waktu Penyelenggaraan : <u>7</u> ..... Hari, Mulai tanggal <u>3/4/2016</u> s/d <u>9/4/2016</u>			
Tema / Materi Reklame : <u>UD. Mutiara</u> .....			
KASI. PENETAPAN   ..... NIP. ....	KASI. VERIFIKASI   ..... NIP. ....	KASI. PENDATAAN   ..... NIP. ....	Jember <u>1 April 2016</u> Pemohon  .....

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017



Lampiran 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tetap

SURAT PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME TETAP			
SPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ) PAJAK REKLAME TETAP			
No. Formulir : ..... <input checked="" type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan NPWPD : ..... NOPRD : .....	Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Di - <p style="text-align: center;"><b>JEMBER</b></p>		
Yang bertanda - tangan di bawah ini : <input type="checkbox"/> Biro Reklame <input checked="" type="checkbox"/> Pemilik Reklame Nama Pemohon : <u>Rani Cahazali</u> ..... No. Telp. <u>0811301254</u> Alamat Pemohon : <u>Jl. Tidar Sumber Sari</u> ..... Nama Perusahaan/Biro Reklame : <u>UD. Mutiara</u> ..... Alamat Perusahaan/Biro Reklame : <u>Jl. Tidar Sumber Sari</u> .....			
Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan data-data sebagai berikut : Lokasi Penyelenggaraan Reklame : Kec. : <u>Sumber Sari</u> ..... Desa/Kel. : ..... Jl. : <u>Tidar</u> ..... Detail Lokasi : <u>Perempatan jalan Tidar</u> ..... Jenis Reklame : <u>Spanduk</u> ..... Jumlah : ..... <u>3</u> ..... Buah / Unit / Lembar Jenis Produk : <input type="checkbox"/> Rokok <input checked="" type="checkbox"/> Non Rokok Letak Reklame <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input type="checkbox"/> Luar Ruangan Ukuran : P : ..... <u>6</u> ..... M, L : ..... <u>1</u> ..... M, Sisi : ..... <u>1</u> ..... Waktu Penyelenggaraan selama 1 (satu) tahun, Mulai tanggal <u>1/4/2016</u> s/d <u>31/3/2017</u> Tema / Materi Reklame : <u>UD. Mutiara</u> .....			
KASI. PENETAPAN  _____ NIP.	KASI. VERIFIKASI  _____ NIP.	KASI. PENDATAAN  _____ NIP.	Jember <u>25/03/2016</u> Pemohon  _____

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 3 : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

**SKPD**  
( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )

**SURAT PERMOHONAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

Periode Pajak : 01/04/2016 s.d 31/03/2017  
No. SKPD : 3041601536  
Tanggal : 24/05/2016  
No. SPTPD : 2041601186

JL. JAWA NO. 72  
TELP. 9331.337112

NPWPD : P200028690303  
Nama : CV. DANA MULYA GEMILANG  
Alamat : JL. WIJAYA KUSUMA II/2 JEMBER Kec. PATRANG  
Jatuh Tempo Pembayaran : 10/04/2017  
NIOP : 350908000504010933

No.	Kodeohonan Baru	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terutang
1.	4.1.1.04.01.164	Reklame Billboard dengan Penerangan	23.080.000,00 250	5.770.000,00
Pengurangan Kenakan Sankel				1.442.500,00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak ( Pembulatan )				7.212.500

Dibayar Hurd : Tujuh juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah

Informasi : Penjualan Toko Rupa-rupa

No. NOPRD	Judul	Lokasi	DPPRD
1041300933	PRODU-PRODUK PT. H.M. SAMPOERNA TBK	JL. RAYA PAHLAWAN MAYANG JEMBER	Kel. 6 x 1 x 10 x 1) Sdp 2 = 240,00

PERHATIAN :  
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).  
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Desa/Kel. : Jember, 24/05/2016  
Jl. : AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Detail Lokasi : JL. BAKA...  
Jenis Reklame : ...  
Kepala Bidang PENETAPAN & VERIFIKASI

Uta Fajara  
19710704 199803 2 008

**TANDA TERIMA**  
No. SKPD : 3041601536  
Jember, 24/05/2016  
Yang Menerima,

NPWPD : P200028690303  
Nama : CV. DANA MULYA GEMILANG  
Alamat : JL. WIJAYA KUSUMA II/2 JEMBER Kec. PATRANG  
Ukuran : P : ... M, L : ... M, S : ...

Waktu Penyelenggaraan selama 1 (satu) tahun, Mula tanggal ... s.d ...  
Tema / Materi Reklame : ...

KASI PENETAPAN      KASI VERIFIKASI      KASI PENDAPATAN

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 4 : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Insidentil

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  JL. JAWA NO. 72 TELP. 0331 337112	<b>SKPD</b> ( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ) Periode Pajak : 15/03/2016 s.d. 22/03/2016 No. SKPD : 3041600850 Tanggal : 15/03/2016 No. SPTPD : 2401600166			
	NPWP : 35091160316020639 Nama : PT TRISTAR GLOBAL INDONESIA Alamat : JL. SUMATRA JEMBER Kec. SUMBERSARI Jatuh Tempo Pembayaran : 01/04/2016 NCP : 350971000604020165			
No	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Tertutang
1.	57104.02168	Rekening Spanduk	3.960.000,00 250	840.000,00
Pengurangan Kenaikan Sanksi				00 00 00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak ( Pembulatan )				840.000
Dengan Huruf :		Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah		
Urutan :				
No. NOPRD	Judul	Lokasi		DPPRD
1	1011601630	AXIS 3G SEKARANG HADIR DISINI (AXIS) JL. KALAMANTAN	Kelas II	(6 x 1 x 7 x 2) 84,00
2	1011601631	AXIS 3G SEKARANG HADIR DISINI (AXIS) JL. SUMATRA	Kelas II	(6 x 1 x 7 x 2) 84,00
3	1011601632	AXIS 3G SEKARANG HADIR DISINI (AXIS) JL. KARAWATA	Kelas II	(6 x 1 x 7 x 2) 84,00
4	1011601633	AXIS 3G SEKARANG HADIR DISINI (AXIS) JL. JAWA	Kelas II	(6 x 1 x 7 x 2) 84,00
5	1011601634	AXIS 3G SEKARANG HADIR DISINI (AXIS) JL. MASTRIP	Kelas II	(6 x 1 x 7 x 2) 84,00
PERHATIAN :				
1. Harap penyerahan dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Seloran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
			Jember, 15/03/2016 AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER KEPALA BOANG PENETAPAN & VERIFIKASI	
			TITIKAJAJA 18710704 199603 2 006	
YANDU TERIMA			No. SKPD : 3041600850 Jember, 15/03/2016 Yang Menerima	
NPWP : 35091160316020639 Nama : PT TRISTAR GLOBAL INDONESIA Alamat : JL. SUMATRA JEMBER Kec. SUMBERSARI				

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

Lampiran 5 : Surat Tanda Setoran Pajak Daerah (STS)

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SURAT TANDA SETORAN  
( STS )**

STs No. .... 526 ..... BANK : .....  
No. Rekening : ..... JATIM JEMBER .....  
0031023611

Uang diterima sebesar : .....  
dengan huruf ) ( ..... Rp. .... 1.140.000,00 .....  
..... satu juta seratus empat puluh ribu ..... rupiah )

Uraian rincian penerimaan sebagai berikut

Uraian	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah ( Rp. )
	4 1 1 0 4 1 1 0 2	PT NIKI SUPER T/JAZZY MILD/	300.000,00
		PT. TRISTAR GLOB/AXIS 3G SE/	840.000,00
		Pajak Reklame Cair	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>1.140.000,00</b>

Uang tersebut diterima pada tanggal ..... 15 Maret 2016 .....

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

15 Maret 2016  
Bendahara Penerimaan /  
Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP. Drs. SUPRAPTO MM  
19610511820031001

NIP. ELLA MELANI SE  
19780509 201001 2 003

Surat Tanda Setoran (STS) dilampiri Slip Setoran Bank

Surat yang tidak perlu

**PENGISIAN :**  
Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017